



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

DENGAN

BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 223 / UNIV / VI / 2020
Nomor : 16 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-06-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARMONO, SH., MH : Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 32 Cirebon 45132, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP., M.Si. : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.2/295 TAHUN 2020 Tanggal 2 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Dr Sutomo No 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Universitas Swadaya Gunung Jati tentang

UNIV SWADAYA GUNUNG JATI	PEMKAB
18	4

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan mengatas namakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Kedua
- (2) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN),
- (3) Bidang pengembangan potensi daerah.
- (4) Seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak yaitu :
 - a. Memperoleh lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa
 - b. Memperoleh informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memberikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

UNIV SWADAYA GUNUNG JATI	PEMKA
7	↓

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak yaitu :

- a. Memperoleh data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Memperoleh Laporan pelaksanaan hasil kegiatan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban yaitu :

- a. Menyediakan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Memberikan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbarui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 6

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

UNIV SWADAYA GUNUNG JATI	PEMKAB
8	+

4	5
PENGARUH LAWI SWADAYA	PENGARUH LAWI SWADAYA

(1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** yang hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XI PENUTUP Pasal 10

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) dalam berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IX PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM) Pasal 9

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak dipersiapkan; atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

BAB VIII BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi pergeseran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepatutnya menyesalikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, secara musyawarah untuk muafakat.

(1) Dalam hal terjadi pergeseran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepatutnya sedapat mungkin menyelaskannya secara musyawarah untuk muafakat.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELESIHAN Pasal 7

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melahirkan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepatutnya untuk meninjau kembali Perjanjian ini.



Губернатор Удмуртской Республики
Приказом № 14 от 14 марта 2013 года
занесен в реестр органов исполнительной власти Удмуртской Республики
как документ, подтверждающий право на осуществление полномочий
губернатора Удмуртской Республики.

UNIV SWADAYA GUNUNG JATI	PERKAK



PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masinc-masinc untuk memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN pada tanggal 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.

memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN pada tanggal 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan



BANK OF CANADA

Serial No. 535555

Dated May 22, 1937

BANK OF CANADA

Serial No. 535555

Dated May 22, 1937

L	R
UNIV SWADAYA GUNUNG JATI PEMKAB	

Bambang Kusnandar Arifbawa, S.P., M.Si

Dr. H. Acep Komara, Drs., SE, M.Si



PIHAK KESATU

- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermetrai cukup masinc-masinc untuk memberitahukan perubahannya dimaksud kepada PIHAK LAIN pada lambaran 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkannya Peraturan Daerah bersangkutan.
- PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermetrai cukup masinc-masinc untuk untuk memberitahukan perubahannya dimaksud kepada PIHAK LAIN pada lambaran 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkannya Peraturan Daerah bersangkutan.